

**PERANAN BADAN PENGAWAS DALAM PELAKSANAAN  
KOPERASI KELUARGA BESAR SEMEN PADANG (KKSP)**

**TUGAS AKHIR**

*diajukan sebagai Salah satu Syarat Untuk Mencapai*

*Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh:*

**HENNI MAGHFIRAH BERJASIS**

**04140131**

**Program Kekhususan Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2008**





## **PERANAN BADAN PENGAWAS DALAM PELAKSANAAN KOPERASI KELUARGA BESAR SEMEN PADANG (KKSP)**

(Henni Maghfirah Berjasis, Bp. 04140131, Fakultas Hukum Unand, Jumlah  
Halaman 58 lembar, Tahun 2008)

### **ABSTRAK**

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Salah satu organ koperasi adalah pengawas dalam pelaksanaan koperasi yang bertugas dan berperan dalam mengawasi segala kegiatan pada koperasi. Berdasarkan hal yang tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut serta mengangkat permasalahan dalam sebuah tulisan berbentuk skripsi yang berjudul : **PERANAN BADAN PENGAWAS DALAM PELAKSANAAN KOPERASI KELUARGA BESAR SEMEN PADANG (KKSP)**. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Permasalahan penelitian penulis bahas adalah bagaimana cara pelaksanaan peranan, tugas dan tanggung jawab Badan Pengawas dalam pelaksanaan Koperasi Keluarga Besar Semen Padang, bagaimana hubungan kerja antara Badan Pengawas dengan Pengurus dalam pelaksanaan Koperasi Keluarga Besar Semen Padang, apa saja masalah yang dihadapi oleh Badan Pengawas dalam pelaksanaan Koperasi Keluarga Besar Semen Padang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu metode yang mengharuskan penulis untuk meneliti langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan datanya adalah studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder dan studi lapangan untuk mendapatkan data primer dengan cara melakukan wawancara dan kemudian dituangkan kedalam bentuk penulisan deskriptif. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pengawas sangat berperan penting dalam mengawasi pengurus dalam menjalankan sebuah koperasi. Sedangkan tugas dan tanggung jawab pengawas pada Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) salah satunya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Hubungan kerja antara Badan Pengawas dengan pengurus berperan baik dan lancar. Sementara masalah-masalah yang dihadapi oleh pengawas dalam Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) secara garis besarnya yaitu belum bakunya sistem dan prosedur, belum efektifnya pelaksanaan antara anggaran dan realisasi, dan sering tidak sesuai antara laporan bulanan dengan jadwal yang disebabkan karena banyaknya unit kerja yang terlambat membuat laporan karena terkait oleh pihak ke 3.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 tentang Perkoperasian, memberikan definisi bahwa Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Koperasi itu mempunyai ciri-ciri ganda, dalam arti bahwa Koperasi itu mengandung unsur ekonomi dan unsur sosial. Bagi suatu Koperasi berarti dia harus bekerja menurut prinsip ekonomi yang melandaskan unsur sosial yang tersurat dan tersirat dalam asas-asas Koperasi. Yang dapat menjadi anggota Koperasi adalah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Berdasarkan pasal tersebut dapatlah kita ketahui bahwa dasar perekonomian Indonesia dikerjakan oleh semua dan untuk semua dibawah pimpinan anggota masyarakat. Kemakmuran anggota masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang perorangan. Oleh sebab itulah makanya



perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bentuk usaha yang sesuai dengan ini adalah Koperasi.

Koperasi adalah suatu badan usaha, dimana koperasi sebagai suatu badan usaha koperasi biasanya dikaitkan dengan upaya kelompok-kelompok individu yang bermaksud mewujudkan tujuan-tujuan umum atau sasaran-sasaran konkritnya melalui kegiatan-kegiatan ekonomis, yang dilaksanakan secara bersama bagi kemanfaatan bersama.<sup>1</sup> Pada awal perkembangannya sering tidak dipandang oleh masyarakat. Namun berkat usaha yang keras dari koperasi tersebut akhirnya koperasi itu mampu memberikan bukti-bukti dan berhasil muncul sebagai alternatif yang baik dan pilihan utama bahkan dijadikan sokoguru dalam perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi diatas, maka peranan koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

Dalam kehidupan ekonomi koperasi harus memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang sangat luas, yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan peranannya seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, begitu juga dengan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya. Untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis, perlu adanya undang-undang baru yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh

---

<sup>1</sup> ArifinSitio , "Koperasi Teori dan Praktek" , Jakarta , Erlangga , 2001 , hal 16

dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian yang tidak berlaku lagi.

Masalahnya sekarang adalah bagaimana mengimplementasikan pengertian tersebut dalam operasionalnya, apakah demi efisiensi dan efektifitasnya, pembagian tugas, peranan dan tanggung jawab di dalam Koperasi. Berarti pada prinsipnya Pengawas tersebut menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan kepada aturan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tersebut. Pengawas sangat berperan penting dalam Koperasi sedangkan dalam Anggaran Dasar Pengawas merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota didalam Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) karena Pengawas tersebut dipilih oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Didalam Koperasi harus memiliki Badan Pengawas, karena kalau tidak ada Badan Pengawas, Koperasi tidak bisa berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut serta mengangkat dalam sebuah tulisan berbentuk skripsi yang berjudul : **“PERANAN BADAN PENGAWAS DALAM PELAKSANAAN KOPERASI KELUARGA BESAR SEMEN PADANG (KKSP) “**.

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk lebih terarahnya sasaran penelitian sesuai dengan judul yang telah penulis kemukakan di atas, penulis memberikan batasan masalah atau

identifikasi masalah agar tidak menyimpang dari apa yang menjadi pokok bahasan. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan peranan, tugas dan tanggung jawab Badan Pengawas pada Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) ?
2. Bagaimana hubungan kerja antara Badan Pengawas dengan Pengurus dalam pelaksanaan Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) ?
3. Masalah apa yang dihadapi oleh Badan Pengawas dalam Pengawasan terhadap Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan, menerangkan, dan menjawab permasalahan yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peranan, tugas dan tanggung jawab Badan Pengawas pada Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP).
2. Untuk mengetahui hubungan kerja antara Badan Pengawas dengan Pengurus dalam pelaksanaan Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP).
3. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh Badan Pengawas dalam Pengawasan terhadap Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP).

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis berharap bermanfaat serta dapat menambah pandangan kita semua mengenai koperasi yang ada di Indonesia. Adapun manfaat yang diharapkan berupa :



## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP)

Sebelum penulis menguraikan tentang hasil dan pembahasan perumusan masalah penelitian, terlebih dahulu penulis menguraikan tentang sejarah berdirinya Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP), tujuan didirikannya Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP), modal Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP).

##### 1. Sejarah Berdirinya Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP)

Koperasi adalah merupakan suatu sistem sebagaimana yang tersirat dan tersurat dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) serta penjelasannya yang berbunyi: "Bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan". Hal ini dijelaskan lagi dalam penjelasannya bahwa susunan perekonomian Indonesia adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan diperjelas lagi bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi. Inilah yang sebenarnya menjadi konsep pembangunan ekonomi nasional melalui koperasi. Untuk meletakkan dasar yang kuat dari demokrasi ekonomi, maka semua karyawan Semen Padang berusaha sekuat tenaga agar koperasi tumbuh dalam perusahaan tempat mereka bekerja.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan data yang telah diperoleh maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu:

1. Koperasi adalah Badan Hukum, dan sebagai badan hukum ia merupakan subjek hak yang berdiri sendiri di dalam pergaulan masyarakat ekonomi, dan sebagai badan hukum maka koperasi berhak mempunyai harta kekayaan pribadi para anggotanya. Guna pengembangan mutu Koperasi khususnya Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) telah berusaha untuk meningkatkan dengan jalan efisiensi kerja, dimana penempatan karyawan dalam Koperasi Keluarga besar Semen Padang (KKSP) sangat diperhatikan keberadaannya, baik dalam masalah skill maupun ilmu yang dimilikinya. Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) sangat berperan penting sekali dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, khususnya karyawan PT. Semen Padang, serta bagi masyarakat anggota setempat, selain itu juga membawa manfaat bagi pembangunan.
2. Badan Pengawas merupakan alat kontrol bagi pengurus dalam melaksanakan setiap kebijakan dan juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus. Peranan pengawas pada Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) adalah

UNIVERSITAS ANDALAS



berperan penting dalam mengawasi pengurus dalam menjalankan koperasi. Tugas dan Tanggung Jawab Badan Pengawas dalam Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) adalah melakukan pengawas terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan meningkatkan kemampuan kerja

3. Hubungan kerja antara Badan Pengawas dengan pengurusnya cukup baik, aman, dan lancar dalam bekerja.
4. Masalah yang dihadapi oleh Badan Pengawas dalam pelaksanaan Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) adalah Belum hakunya sistem dan prosedur, Belum efektifnya pelaksanaan antara anggaran dengan realisasi dan laporan bulanan sering tidak sesuai dengan jadwal. Namun masalah tersebut dapat di atasi oleh pihak Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP).

## **B. SARAN**

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) hendaknya dapat menambah unit usahanya agar dapat membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi angka pengangguran dan membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Arifin Chaniago, Drs, *Ekonomi dan Koperasi*, Jakarta, 1981.
- Adi Nugroho, *Sukses Berkoperasi Pedoman Mengelola Memajukan Koperasi*, CV. Anaka, 1995.
- Arifin Sitio, *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta, Erlangga, 2001.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- A. Kartosaputra, *Koperasi Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila Dan UUD 1945*, 1985.
- H. Bahdin Nur Tanjung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Kencana, 2007.
- Hadikusuma, R. T Sutantya Raharja, 2002, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Margono DjohoHadikoesoemo, "10 Tahun Koperasi", Dalam Hedrojogi, "Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktek", Ed Revisi 2004, Cetakan 6, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ninik Dra, Y. W. Sunindhia SH, *Koperasi Dan Perkeonomian Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- R. T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Cet. 2, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sagimun MD, *Koperasi Indonesia*, Inti Indayu Press, Jakarta, 1985
- Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta 1984.
- Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Cetakkan keempat, Rineka Cipta dan Bina Adaikarsa, Jakarta, 2003
- U. Purwanto, *Petunjuk Praktis Tentang Cara Mendirikan Dan Mengelola Koperasi di Indonesia*, Semarang, 1989.

